



BUPATI BARITO SELATAN

Buntok, 06 Maret 2024

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Camat se-Kabupaten Barito Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 800/245 /PSDM/BKPSDM/2024

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jam kerja selama Bulan Ramadhan memenuhi 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu, dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
 - a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - 1) Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB
Waktu istirahat : pukul 11.30 WIB – 12.00 WIB
 - 2) Hari Jum'at : pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : pukul 11.15 WIB – 12.15 WIB
 - 3) Waktu Presensi
Masuk : pukul 07.45 WIB – 08.15 WIB
Pulang : pukul 15.00 WIB – 15.30 WIB
 - b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - 1) Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB
Waktu Istirahat : pukul 11.30 WIB – 12.00 WIB
 - 2) Hari Jum'at : pukul 08.00 WIB – 14.30 WIB
Waktu istirahat : pukul 11.15 WIB – 12.15 WIB
 - 3) Waktu Presensi
Masuk : pukul 07.45 WIB – 08.15 WIB
Pulang : pukul 14.00 WIB – 14.30 WIB
 - c. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menetapkan pola kerja *shift* dan yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja selain ketentuan pada poin b, ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja sebanyak 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu.
2. Selama Bulan Ramadhan 1445 H tahun 2024 kegiatan olahraga (SKJ dan Senam), apel pagi dan sore ditiadakan;

3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar selalu memantau pelaksanaan tugas selama Bulan Ramadhan 1445 H serta tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak beragama Islam agar menghargai/menghormati ASN beragama Islam dalam menjalankan ibadah puasa;
4. Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan ketentuan pada angka 2 (dua) di atas hanya berlaku selama Bulan Ramadhan Tahun 2024 dan berakhir setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.